

ANALISIS KRITIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE: PERBANDINGAN KONSEP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN FILIPINA

Haezah Lintang Dahayu, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: 2110611218@mahasiswa.upnvj.ac.id
Abdul Kholiq, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: abdulkholiq@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p24>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *restorative justice* di Indonesia serta mencari konstruksi hukum yang ideal dengan membandingkan konsep di negara Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, *restorative justice* belum diatur secara menyeluruh dan masih terbagi di beberapa peraturan lembaga penegak hukum, sehingga perlu dilakukan penyeragaman pengaturan. Adapun di Australia mengedepankan model mediasi yang terstruktur dengan pengurangan tingkat residivisme, sementara Filipina mengutamakan pendekatan adat melalui sistem peradilan lokal. Penemuan tersebut kiranya dapat diadopsi dalam peraturan yang akan dibuat demi memaksimalkan penerapan *restorative justice*.

Kata Kunci: Sistem peradilan pidana, Keadilan restoratif, Penegakan hukum

ABSTRACT

The objective of this article is twofold: firstly, to evaluate the effectiveness of the implementation of *restorative justice* in Indonesia; and secondly, to identify the optimal legal structure by comparing the concepts in Australia and the Philippines. This research employs a normative juridical method with a *statute approach* and a *comparative approach*. The findings indicate that in Indonesia, *restorative justice* is not yet comprehensively regulated, with various agencies still implementing disparate regulations. Therefore, there is a need for a unified regulatory framework. Australia has demonstrated success with a structured mediation model that has resulted in reduced recidivism rates. In contrast, the Philippines has adopted a customary approach through the local justice system. These findings can inform the development of regulations that will facilitate the optimal application of *restorative justice*.

Keywords: Criminal justice system, Restorative justice, Law enforcement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini berorientasi pada pendekatan retributif, yakni upaya yang menitikberatkan penghukuman bagi pelaku atas tindakan kejahatannya.¹ Konsep ini berakar dari aliran klasik yang menekankan bahwa hukum pidana ditekankan untuk memberikan pembalasan² sebagaimana dikemukakan dalam teori yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-17, yakni Teori Absolut.³ Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan, konsep tersebut kian bergeser,

¹ Utrecht, Ernst. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1958), hlm. 185.

² Dameria, Rachel. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 74-87.

³ Syarif Saddam Rivanie et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

ditandai dengan munculnya aliran modern yang menolak teori pembalasan dan lebih mengedepankan konsep pidana sebagai upaya untuk resosialisasi pelaku pidana.⁴ Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, sistem pemidanaan konvensional dengan pendekatan retributif seringkali mengabaikan aspek pemulihan terhadap korban dan hubungan sosial antara pelaku dan korban yang rusak akibat tindak pidana, yang mana justru menimbulkan permasalahan baru setelah selesainya proses pemidanaan baik dari sisi korban maupun pelaku tindak pidana. Maka dari itu muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan keadilan yang holistik, salah satunya yakni dengan penerapan konsep *restorative justice*.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang memberikan respons terhadap kebutuhan korban dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan pendekatan retributif karena lebih berfokus pada pencapaian keadilan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.⁵ Di Indonesia sendiri, konsep *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Meski begitu, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan konsep ini secara luas. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan retributif, masih belum adanya regulasi yang mengakomodir atau mengatur terkait *restorative justice* secara menyeluruh, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep ini di kalangan aparat penegak hukum, yang mana salah satu faktor utamanya yakni karena masih terdapat perbedaan pengaturan terkait *restorative justice* antar lembaga penegak hukum, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep *restorative justice* itu sendiri.

Jika melihat di Indonesia, pengaturan terkait *restorative justice* tercantum beberapa pengaturan diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya menekankan penerapan konsep *restorative justice* dalam proses diversifikasi. Terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang didalamnya membahas terkait restitusi dan kompensasi untuk korban sebagai bentuk pemulihan.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sedikit banyak menerapkan konsep *restorative justice* dalam beberapa pasalnya, salah satunya pada Pasal 65 mengenai jenis pidana, terdapat pidana tutupan, pengawasan, pidana denda, serta kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara seperti yang biasa diterapkan.⁷ Selain itu *restorative justice* juga diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum yakni: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila memperhatikan substansi daripada ketiga peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dalam persyaratan daripada penerapan *restorative justice* itu sendiri. Lalu di Indonesia sendiri belum terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait *restorative justice* secara

⁴ *Ibid.*, hlm. 178.

⁵ Rahmawati, Maidina et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 17.

⁶ Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/> (diakses pada 28 September 2024)

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seragam dan menyeluruh. Atas hal tersebut, maka muncul pertanyaan, bagaimanakah konsep *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan, dan apakah dalam pelaksanaannya telah dapat mengakomodir kepentingan dari pihak korban maupun pelaku secara merata sebagaimana tujuan utama dari adanya *restorative justice* itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana implementasi *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana. Penelitian terdahulu seperti dilakukan oleh Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto yang menganalisis pendekatan *restorative justice* pada kepolisian dan kejaksaan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam penerapan *restorative justice*, meski begitu pengaturan dari kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan dan berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga disarankan untuk dilakukan penyamarataan regulasi.⁸ Meski begitu yang belum terjawab adalah bagaimana konstruksi hukum terkait *restorative justice* yang ideal untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia sendiri.

Untuk menjawab hal tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan melihat penerapan *restorative justice* di negara lain, seperti di Australia yang telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* terlebih dahulu, mereka telah memiliki pengaturan terkait *restorative justice* setingkat negara bagian yang tentunya lebih holistik. Australia juga telah mengembangkan program mediasi terstruktur yang telah berhasil mengurangi tingkat residivisme selama penerapannya.⁹ Sedangkan apabila melihat negara tetangga yang masih memiliki kemiripan dari segi geografis maupun politik yakni Filipina, pendekatan *restorative justice* diterapkan melalui penyelesaian sengketa dengan mengedepankan nilai-nilai adat atau budaya setempat, yang terbukti efektif dalam meredakan konflik sosial.¹⁰ Maka dari itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaturan dan penerapan konsep *restorative justice* di kedua negara tersebut. Dengan melakukan perbandingan regulasi antara Indonesia, Australia dan Filipina, diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum ideal mengenai pengaturan *restorative justice* di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana pengimplementasian daripada *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak serta kepentingan daripada korban maupun pelaku tindak pidana, serta untuk meneliti bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia berdasarkan perbandingan regulasi di negara Australia dan Filipina.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana serta guna menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia dengan menggunakan perbandingan dengan negara Australia dan Filipina yang dirasa memiliki pengaturan dan implementasi hukum yang lebih

⁸ Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, dan Mulyanto. "Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 291-305.

⁹ Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit. hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

matang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya literatur mengenai restorative justice dan memberikan perspektif baru terkait penyeragaman pengaturan restorative justice di Indonesia, serta sebagai acuan relevan yang dapat dipergunakan dalam penulisan ilmiah. Adapun manfaat praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna baik bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat terkait pentingnya penyeragaman dan pengaturan yang lebih menyeluruh terkait restorative justice guna menciptakan pengimplementasian restorative justice yang lebih efektif.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan teori-teori, asas-asas, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.¹¹ Dalam metode yuridis normatif digunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan nasional antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, digunakan pula peraturan perundang-undangan milik negara lain seperti *Juvenile Justice and Welfare Act 2006 (Republic Act 9344)*, dan *Crimes (Restorative Justice) Act 2004*. Digunakan juga bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta rancangan undang-undang.¹² Jenis pendekatan yang digunakan berupa, (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan (3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni dengan membandingkan konsep dan pengaturan restorative justice di negara Australia dan Filipina serta menghubungkannya dengan realita hukum di Indonesia.¹³ Metode analisis menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari: (1) Pengumpulan data; (2) reduksi dan klasifikasi data; (3) penyajian atau penampilan data; serta (4) penarikan kesimpulan.¹⁴ Data-data yang terkumpul dari bahan hukum diinterpretasikan dengan penafsiran perbandingan, yakni cara penyelesaian permasalahan hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.¹⁵ Adapun analisis data bersifat preskriptif, bertujuan untuk memberikan penilaian atas apa yang ideal untuk diterapkan menurut hukum, maupun benar salahnya terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Penarikan Kesimpulan menggunakan metode deduktif, yakni pengambilan Kesimpulan dari hal umum ke hal-hal khusus.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Mengakomodasi Hak dan Kepentingan Korban Serta Pelaku Tindak Pidana

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

¹² *Ibid.*, hlm. 157.

¹³ Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41-53.

¹⁴ Miles, Matthew B et al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: Sage, 2014), hlm. 33.

¹⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* cetakan ke-11. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 69.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

Penanganan perkara pidana di Indonesia mengacu pada sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun dalam KUHAP diatur mengenai proses peradilan konvensional yang biasa diterapkan dalam perkara, terdiri atas: penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan. Adapun selain penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, telah berkembang konsep *restorative justice* yakni penyelesaian perkara yang tidak hanya mementingkan penghukuman bagi pelaku, namun juga pemulihan bagi korban tindak pidana.

Restorative Justice berasal dari gabungan dua kata yakni *restoration* yang berarti pemulihan dan *justice* yang berarti keadilan¹⁸, sehingga *restorative justice* sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencapai keadilan dengan mengutamakan pemulihan. Adapun pemulihan yang dimaksudkan adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan kondisi korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Adapun jika merujuk pada *Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *restorative justice* didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang memberikan alternatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencapai keadilan. Pendekatan ini memberikan kesempatan partisipasi dan ruang aman bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan, serta memberikan pemahaman bahwa tindakan kriminal berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Di Indonesia, *restorative justice* berakar dari hukum adat yang tumbuh pada beberapa suku maupun masyarakat adat. Dalam praktiknya hukum adat mengedepankan nilai moral dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam lingkup masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.²⁰ *Restorative justice* sendiri pertama kali diadopsi dan dibubuhkan dalam peraturan hukum resmi Indonesia pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, *restorative justice* dalam penanganan perkara diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum. Pada tingkat kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, lalu di tingkat kejaksaan, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tingkat peradilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meski begitu jika diperhatikan substansinya, terdapat perbedaan dalam tiap-tiap peraturan tersebut terkait persyaratan untuk melaksanakan *restorative justice* dalam suatu perkara pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 misalnya, disebutkan bahwa salah satu syarat suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima)

¹⁸ Echols, John M dan Sadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang Diperbarui* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 339-480.

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition* (Vienna: Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2020), hlm. 4.

²⁰ Ramaputra, Rhea Naufal. "A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices." LK2FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/a-restorative-justice-system-in-indonesia-a-close-view-from-the-indigenous-peoples-practices/#:~:text=Praktik%20restorative%20justice%20ini%20dapat,penerapan%20restorative%20justice%20di%20Indonesia.&text=Penelitian%20terhadap%20Suku%20Baduy%20ini,%20Dpihak%20lain%20yang%20terlibat>. (diakses 16 Desember 2024).

tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak ditemukan syarat serupa, sehingga hal tersebut tentunya berpotensi menyebabkan tumpang tindih dalam penegakan hukum, mengingat Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu ketidakselarasan dalam pengaturan mengenai *restorative justice* di tiap lembaga juga dapat menyebabkan kesenjangan dan tidak maksimalnya penanganan perkara pidana berdasarkan *restorative justice* di Indonesia,²¹ sehingga tidak tercapainya tujuan dasar atau cita-cita daripada *restorative justice* itu sendiri. Jika ditelaah, terdapat setidaknya lima tujuan daripada *restorative justice*, yaitu:

1. Keadilan restoratif mendorong partisipasi penuh dan konsensus dari semua pihak yang terlibat.
2. Keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan.
3. Keadilan restoratif menuntut pertanggungjawaban langsung dan utuh dari pelaku terhadap tindakan mereka.
4. Keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang terpecah akibat tindakan kriminal.
5. Keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.²²

Adapun prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *restorative justice*, yakni:

1. *The conditions for the referral of cases to restorative justice programmes* (Syarat-syarat untuk kasus dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif);
2. *The handling of cases following a restorative justice process* (Cara penanganan kasus-kasus yang melalui proses keadilan restoratif);
3. *The qualifications, training, and assessment of facilitators* (Kualifikasi, pelatihan, dan penilaian bagi fasilitator);
4. *The administration of restorative justice programmes* (Proses administrasi program keadilan restoratif); and
5. *Standards of competence and rules of conduct governing the operation of restorative justice programmes* (Standar kompetensi dan aturan/pedoman yang mengatur pelaksanaan program keadilan restoratif).²³

Penerapan upaya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini telah membawa beberapa pengaruh positif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pada Polres Puncak Jaya Papua misalnya, dapat dilihat efektivitas penerapan *restorative justice* ditandai dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan perkara pidana melalui metode *restorative justice* dibandingkan dengan proses pemidanaan konvensional. Selain itu metode *restorative justice* juga terbukti menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku dan mengurangi tingkat pecahnya perang antar suku pada wilayah Puncak Jaya.²⁴ Penelitian lain juga menunjukkan upaya *restorative justice* yang diterapkan pada Kepolisian Sektor Lengkong cukup memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya *restorative justice* dengan bentuk dialog antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengedepankan persetujuan antar pihak membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menyesalinya. Meski begitu, tak sedikit pula pelaku yang kembali mengulangi kejahatannya, karena penyelesaian yang ditawarkan biasanya berbentuk

²¹ Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante et al., Loc. Cit.

²² Hayatuddin, Khalisa et al. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281-312.

²³ United Nations Office on Drugs and Crime., Op. Cit., 20-21.

²⁴ Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1317-1325.

ganti kerugian kepada korban, sehingga pelaku yang memiliki kecukupan dapat dengan mudah membayar kerugian dan kurang memberikan efek jera sehingga pelaku kembali mengulangi kesalahannya.²⁵ Selain daripada itu, upaya *restorative justice* juga memberikan ruang bagi korban untuk mengutarakan apa yang dirasakannya serta memfasilitasi korban untuk menjelaskan apa yang diinginkan untuk memenuhi hak-hak dan keinginannya kepada pelaku, sehingga hal tersebut diharapkan mengurangi trauma dan mempermudah pemulihan daripada korban.²⁶

Meski penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan dampak positif baik bagi korban maupun pelaku, implementasinya tidak terlepas dari kekurangan. Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* di Indonesia diantaranya:

1. Kurangnya pelatihan bagi lembaga yang berperan sebagai fasilitator, di Indonesia penerapan *restorative justice* difasilitasi oleh kepolisian maupun kejaksaan sebagai fasilitator pada proses berdialog. Meski begitu, sejauh ini belum adanya pelatihan maupun pedoman yang memadai terkait implementasi *restorative justice*. Pada tingkat kepolisian misalnya, belum terdapat modul pelatihan maupun standar kompetensi bagi fasilitator, sehingga perlu dipertanyakan kapabilitasnya dalam pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Di tingkat kejaksaan sendiri, Kejaksaan RI baru menginisiasi modul dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator. Selain itu, pihak kejaksaan juga telah mengalokasikan dana pagu untuk pelaksanaan bimbingan teknis.²⁷ Kapabilitas lembaga penegak hukum sebagai fasilitator *restorative justice* penting untuk dipastikan kesiapannya guna memastikan penengahan yang baik antara korban dan dan pelaku serta tercapainya pemulihan yang maksimal bagi korban.
2. Ketidakteraturan pengaturan hukum, regulasi terkait *restorative justice* di Indonesia belum diakomodir secara menyeluruh, melainkan baru tercantum dalam peraturan tiap subsistem lembaga penegak hukum saja. Jika membandingkan tiap instrumen hukum baik Perpol, Perja, maupun Perma, terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diproses dengan *restorative justice*, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan mispersepsi antar lembaga. Kondisi nyata daripada mispersepsi yang sering ditemui yakni, perkara pidana sudah diproses oleh penyidik dan akan diserahkan kepada penuntut umum, namun pada tingkat penuntutan malah dinyatakan perkara tersebut harus dihentikan.²⁸

Atas hal-hal tersebut kiranya penting untuk membuat regulasi yang mengatur spesifik dan menyeluruh terkait *restorative justice* supaya dapat tercapainya kesamaan konsep dan penerapan yang maksimal dalam rangka mengakomodir keperluan para pihak yang terlibat maupun masyarakat.

3.2. Konstruksi Hukum yang Ideal dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Regulasi di Negara Australia dan Filipina

Belum diaturnya *restorative justice* dalam KUHAP serta adanya ketidakseragaman dalam peraturan subsistem, memunculkan urgensi untuk membentuk suatu regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Meski begitu, timbul pertanyaan terkait bagaimanakah konstruksi hukum *restorative justice* yang ideal untuk diterapkan. Untuk menjawab hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mencari perbandingan dengan negara lain yang sudah menerapkan dan memiliki pengaturan mapan terkait *restorative justice*.

²⁵ Alamdari, Grees Ayu Alamdari. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung." *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 808-816.

²⁶ Amus, Andi Zainal Akhirin et al. "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy* 1, no. 2 (2024): 748-763.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante et al., Loc. Cit.

a. Bentuk *Restorative Justice* di Australia

Salah satu negara yang dapat dijadikan perbandingan yakni Australia. Serupa dengan di Indonesia *restorative justice* di Australia berakar pada penyelesaian adat bagi suku asli. *Restorative justice* mulanya dicanangkan sebagai alternatif pemidanaan pada tahun 1991 dan mulai diterapkan untuk penyelesaian perkara pidana bagi suku asli Aborigin pada tahun 1999. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi suku asli dan mengurangi jumlah pemidanaan penjara bagi mereka.²⁹ Selanjutnya, pemerintah Australia memberlakukan undang-undang setingkat negara yang mengatur penyelesaian *restorative justice* bagi pelaku anak dan dewasa baik untuk pidana yang tergolong ringan maupun berat, tercantum dalam *Crimes (Restorative Justice) Act* 2004. Pemerintah Australia juga memberlakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan anak. Pedoman pelaksanaan terkait *restorative justice* setingkat negara di Australia pun sudah pernah dilaksanakan pembahasan oleh beberapa kelompok pegiat hukum dan keadilan. Pembahasan pertama dilaksanakan pada tahun 2011 yang diinisiasi oleh kelompok *National Justice CEOs Group*. Kelompok ini berpendapat bahwa *restorative justice* penting untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah *National Guidelines* guna mengoptimalkan praktek daripada *restorative justice*. *The Standing Council on Law and Justice (SCLJ)* juga mengadakan pertemuan yang berlangsung dari 10-13 Oktober 2013 yang membahas hal serupa. SCLJ memberikan pernyataan bahwa dengan lahirnya *the Restorative Justice National Guidelines*, diharapkan dapat mendukung konsistensi dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian perkara pidana di seluruh Australia, dan memberikan panduan terkait hasil yang ingin dicapai, evaluasi program, serta pelatihan bagi lembaga yang terlibat.³⁰ Selain pengaturan tingkat nasional, tiap-tiap negara bagian di Australia diberikan kewenangan untuk membuat aturan pelaksana *restorative justice* yang menyesuaikan dengan sistem yang berlaku pada tiap negara bagian.

Dalam undang-undangnya yakni *Crimes (Restorative Justice) Act* 2004, diatur mengenai persyaratan pelaksanaan *restorative justice* baik bagi pelaku anak maupun dewasa dengan tindak pidana ringan hingga serius. Pada pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengaturan *restorative justice* berlaku bagi pelaku dewasa, yang berarti sudah dalam usia legal menurut hukum Australia saat melakukan tindak pidana, maupun pelaku anak yang berusia minimal 10 tahun saat melakukan tindak pidana, dan apabila pelaku berusia dibawah 10 tahun maka pelaksanaan *restorative justice* dapat diwakilkan oleh anggota keluarga selama memenuhi persyaratan dan golongan kejahatan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Adapun dalam pasal 12 juga dijelaskan persyaratan sebuah tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Bahwasanya tindak pidana mencakup:

a. *Family Violence Offence*

berlaku bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam *Family Violence Act* 2016. terbagi menjadi dua kategori yakni:

- 1) *less serious family violence offence*: semua tindak pidana berdasarkan *Family Violence Act* 2016 dengan ancaman pidana 14 (empat belas) tahun atau kurang, jika tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan uang dan properti lain; dan pidana 10 (sepuluh) tahun atau kurang bagi jenis tindak pidana lainnya.
- 2) *serious family violence offence*: semua tindak pidana berdasarkan *Family Violence Act* 2016 dengan ancaman pidana lebih dari 14 (empat belas) tahun, jika tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan uang dan

²⁹ Marsland, Corrine dan Farmer, Clare. "Restorative justice for adult offenders in South Australia: judicial perspectives and insights." *Contemporary Justice Review* 27 no. 2-3 (2024): 91-115.

³⁰ Larsen, Jacqueline Joudo. *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2014), hlm. 5.

- properti lain; dan ancaman pidana lebih dari 10 (sepuluh) tahun bagi jenis tindak pidana lainnya.
- b. *Serious Offence*: berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 14 (empat belas tahun) jika berhubungan dengan uang dan properti lainnya; dan ancaman pidana lebih dari 10 (sepuluh) tahun bagi jenis tindak pidana lainnya.
 - c. *Less Serious Offence*: berlaku bagi seluruh tindak pidana yang tidak tergolong dalam *Serious Offence*.
 - d. *Sexual Offence*: semua tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan bagian 3 (*part 3*) *Crimes Act 1900*, terbagi menjadi dua kategori:
 - 1) *less serious sexual offence*: tindak pidana yang diatur dalam *Crimes Act 1900* bagian 3 dengan ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun atau kurang.
 - 2) *serious sexual offence*: tindak pidana yang diatur dalam *Crimes Act 1900* bagian 3 dengan ancaman pidana lebih dari 10 (sepuluh) tahun.³¹

Berdasarkan persyaratan penerapan *restorative justice* sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa terdapat persyaratan tersebut lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan di Indonesia karena tercantum dalam satu undang-undang yang sama, dan tindak penggolongan tindak pidananya pun lebih jelas karena sudah dikategorikan dan mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Selain daripada regulasi tertulis, Australia juga telah memiliki kematangan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilanannya. Tiap-tiap negara bagian memiliki model penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Implementasi *restorative justice* pada peradilan pidana di Australia pertama kali diinisiasi oleh negara bagian Wagga-Wagga melalui *Wagga Wagga Police Department*. Wagga-Wagga sendiri mengusung model *family conferencing* yang mengedepankan prinsip spontanitas. Model ini menerapkan prosedur dialog antar pihak yang dipimpin oleh fasilitator. Para pihak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh kerabat. Pelaku diberikan kesempatan untuk menjelaskan kejadian atau perbuatannya, kemudian korban diberikan kesempatan untuk mengutarakan dampak daripada tindakan pelaku pada dirinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada pelaku atas efek tindakannya bagi korban dan kerabat dekatnya. Prosedur ditutup dengan korban yang diminta untuk menentukan hasil yang diinginkan dari konferensi dan dituangkan dalam perjanjian tertulis; dengan cara ini, korban dapat membantu membentuk kewajiban yang akan dibebankan kepada pelaku.³² Model *family conferencing* ini terbukti menurunkan angka residivis hingga 40% setelah dua tahun penerapannya. Selain itu model ini juga menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan tingkat kepatuhan terhadap hasil konferensi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku di bawah usia 18 tahun mencapai 93%.³³ Selain itu, model ini juga terlihat melibatkan korban dengan maksimal, korban diberikan kesempatan mengemukakan perasaannya serta menentukan pertanggung jawaban apa yang ia inginkan dari pelaku. Hal ini tentunya dapat mendukung proses pemulihan korban.

Australia juga mengenal sistem *referral* dimana lembaga penegakan hukum berperan aktif dalam memberikan rujukan untuk penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*, terutama pada tingkat pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima hasil dari *family conferencing* di tingkat kepolisian dan berhak mengalihkan perkara di tingkat pengadilan agar pelaku dapat mengikuti diversifikasi, pengadilan juga berhak menentukan model diversifikasi yang cocok untuk diterapkan

³¹ Australian Capital Territory. "Crime (Restorative Justice) Act 2004." Australian Capital Territory Current Acts. https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/act/consol_act/cja2004303/ (diakses 16 Desember 2024).

³² Bazemore, Gordon dan Umbreit, Mark. *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models* (Michigan: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001), hlm. 5.

³³ Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit., 74.

berdasarkan jenis perkara. Selain itu, pelaku juga diberikan hak untuk mengajukan diversi jika menginginkannya. Sistem *referral* ini merupakan cerminan pengedepanan hak-hak pelaku dan upaya untuk memulihkan kondisi sosial pelaku kejahatan, terutama bagi anak di bawah umur.³⁴

b. Bentuk *Restorative Justice* di Filipina

Di Filipina, *restorative justice* tertuang dalam *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* (*Republic Act 9344*) dan *Barangay Justice System* (*Katarungang Pambarangay*). *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* mengatur pemberlakuan *restorative justice* pada perkara yang melibatkan anak, sedangkan *Barangay Justice System* mengakomodir pengaturan *restorative justice* bagi perkara dewasa di tingkat *Barangay* (kotamadya). Di negara ini, perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara ringan dan tidak menimbulkan korban manusia, seperti pencurian, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap anak dan perempuan, dan lain-lain, yang disetujui oleh pihak korban maupun pelaku.³⁵ Dalam *Justice and Welfare Act 2006*, *restorative justice* tercantum dalam *Section 2* yang menyatakan bahwa negara wajib untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dalam setiap pengaturan hukum, kebijakan, maupun program bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Disebutkan juga dalam *Section 23* mengenai sistem diversi, bahwa anak berhadapan dengan hukum yang diancam pidana tidak lebih dari 6 (enam) tahun wajib untuk dilakukan prinsip *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk mediasi, *family conferencing*, maupun konsiliasi dengan didampingi orangtua.

Sedangkan mengenai penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana dewasa dijelaskan dalam *The Revised Katarungang Pambarangay Law*. Pada bagian VI *Section 2* peraturan tersebut, dijelaskan bahwa metode penyelesaian *restorative justice* dapat berlaku bagi semua tindak pidana kecuali:

- a. Di mana salah satu pihak adalah pemerintah, atau subdivisi atau alatnya daripadanya;
- b. Apabila salah satu pihak adalah pejabat atau pegawai negeri, dan perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi resminya;
- c. Pelanggaran yang menurut hukum diancam dengan hukuman penjara maksimal melebihi satu (1) tahun atau denda melebihi Lima Ribu peso (P5,000.00);
- d. Pelanggaran di mana tidak ada pihak pribadi yang tersinggung;
- e. Di mana perselisihan melibatkan properti nyata yang terletak di kota yang berbeda kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan permasalahan mereka melalui penyelesaian secara damai oleh *lupon* yang ditugaskan.
- f. Perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang secara aktual tinggal di *barangay* atau kotamadya yang berbeda, kecuali jika unit *barangay* tersebut bersebelahan satu sama lain dan para pihak di dalamnya setuju untuk menyerahkan perselisihan mereka melalui penyelesaian damai melalui *lupon* yang ditugaskan; dan
- g. Kelas-kelas perselisihan lainnya yang ditentukan oleh Presiden demi kepentingan keadilan atau atas rekomendasi Sekretaris Kehakiman.³⁶

Dalam penerapannya, *restorative justice* pada tingkat *Barangay* melibatkan pejabat *Barangay* secara aktif. Untuk menjamin kompetensi dari pejabat *Barangay* dalam menyelesaikan perkara, *Barangay Justice Service System* (BJSS) menyediakan

³⁴ Victorian State Government. "Children, Youth and Families Act 2005." Victorian Legislation. <https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2024-07/05-96aa138-authorized.pdf> (diakses 26 September 2024).

³⁵ Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit., 88.

³⁶ Senate of The Philippines Legislative Library Service. "The Revised Katarungang Pambarangay Law." Senate Gov. <https://ldr.senate.gov.ph/sites/default/files/2023-03/The%20Revised%20Katarungang%20Pambarangay%20Law%20and%20Republic%20Act%20No.%207309%20on%20the%20Victim%20Compensation%20Program%20and%20their%20Implementing%20Rules%20And%20Regulations.pdf>. (diakses 16 Desember 2024).

pelatihan seputar mediasi kepada petinggi *Barangay*. Adapun penerapannya terdapat beberapa tahapan yakni mediasi sebagai langkah pertama, konsiliasi yang dipimpin oleh pejabat *Barangay* sebagai penjaga ketertiban di wilayahnya, dan arbitrase yang dilakukan apabila para pihak menolak untuk dilakukan konsiliasi, maka Dewan *Katarungan pambarangay* memimpin jalannya arbitrase, apabila gagal barulah perkara diserahkan ke pengadilan. Hasil daripada upaya tingkat *Barangay* ini variatif, mulai dari teguran dan peringatan, hingga kompensasi atau penggantian atas kerugian maupun luka yang dialami korban. Sistem ini telah terbukti menurunkan jumlah berkas perkara yang menumpuk di pengadilan, serta efektif dalam menawarkan model penyelesaian yang murah dari segi biaya.³⁷

Selain penerapan tingkat *Barangay*, Filipina juga menerapkan *restorative justice* dengan pengadilan tingkat suku di Kalinga. Pengadilan ini berfungsi untuk menyelesaikan kejahatan antar suku dengan mengedepankan hukum adat setempat dan berorientasi untuk merestorasi perdamaian antar suku. Proses penyelesaian perkara melibatkan kepala suku yang terlibat serta pihak yang berperkara melalui dialog atau diskusi. Biasanya penyelesaian yang ditawarkan yakni dalam bentuk pembayaran denda dengan memberikan barang berharga sebagai simbol damai, serta ditandatanganinya kesepakatan antar pihak. Sistem pengadilan suku ini terbukti menurunkan tingkat kejahatan pada rentang tahun 2000-2007, dan angka efisiensi penyelesaian kejahatan meningkat menjadi 89% pada tahun 2007, dari angka 83% di tahun 2003.³⁸

c. Konstruksi Hukum *Restorative Justice* yang Dapat Diadaptasi di Indonesia

Prinsip *restorative justice* di Indonesia berakar pada hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada sebelum munculnya hukum barat. Hukum adat mengutamakan partisipasi masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana dalam penyelesaiannya. Hal tersebut bertujuan untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat setempat dan memberikan penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi para pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Penerapan hukum adat ini sendiri sejalan dengan teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, memperbaiki kerugian korban maupun masyarakat, serta memperbaiki si pelaku.³⁹ Meski banyak hukum adat di Indonesia yang memperkenalkan konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana, hal ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan dikarenakan terbatasnya pengakuan dari otoritas pemerintah atau tidak adanya penggabungan ke dalam kerangka hukum negara.⁴⁰ Meski begitu, prinsip *restorative justice* yang terkandung dalam hukum adat telah mulai diadopsi dan dijadikan alternatif pemidanaan yang termuat dalam beberapa pengaturan hukum nasional Indonesia.

Prinsip *restorative justice* sendiri salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada pasal 65 yang membahas jenis pidana. Terdapat pidana tambahan yang belum termuat dalam KUHP lama, yakni pidana tutupan, pengawasan, pidana denda, serta kerja sosial. Jenis pidana tambahan tersebut sejatinya merupakan bentuk pengimplementasian prinsip *restorative justice* dengan tujuan sebagai alternatif pidana

³⁷ Garcia, Mario A. "Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience." *IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research* 4, no. 7 (2019): 291-325.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299-309.

⁴⁰ Hariati, Retno dan Kholiq Abdul. "The Urgency of Restorative Justice Principles in Law Enforcement Efforts against Defamation Crimes through Social Media Twitter in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 390-399.

penjara, serta untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku tindak pidana. Meski begitu, pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* di Indonesia belum termuat dalam suatu undang-undang spesifik, melainkan baru diatur dalam peraturan dari tiap-tiap lembaga penegak hukum saja, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Jika ditelaah, dalam ketiga peraturan tersebut pun masih terdapat ketidakseragaman mengenai syarat-syarat perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Adapun beberapa perbedaan terkait persyaratan *restorative justice* dari ketiga peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 tabel perbandingan persyaratan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Jenis Peraturan	Tercantum dalam Pasal	Substansi Pasal
Perpol 8/2021	Pasal 5 dan Pasal 6	<p>Pasal 5: Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.⁴¹ <p>Pasal 6: Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.⁴²
Perja 15/2020	Pasal 5	<p>Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau

⁴¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

		diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
		c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Perma 1/2024	Pasal 6	Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. ⁴³

(Sumber: Perja 15/2020, Perpol 8/2021, Perma 1/2024)

Selain daripada persyaratan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, terdapat perbedaan lainnya yakni dalam Perja 15/2020 tepatnya pada Pasal 5 ayat (8) dicantumkan jenis-jenis tindak pidana yang dikecualikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, yakni:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan adanya ketidakseragaman sebagaimana dijelaskan, menimbulkan kemungkinan perbedaan penafsiran mengenai jenis-jenis pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu tidak tercantumnya pengaturan mengenai pengecualian tindak pidana dalam Perpol 8/2021 dapat memunculkan ketidakselarasan antara penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga diperlukan pengkodifikasian aturan hukum yang tercantum dalam satu undang-undang agar tercapainya keselarasan mengenai penerapan *restorative justice*.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat menjadi secerah harapan yang menghadirkan konstruksi hukum yang mengatur

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

secara inklusif penerapan *restorative justice*. Se jauh ini penerapan *restorative justice* telah dimuat dalam RKUHAP namun baru sebatas rehabilitasi, dan ganti kerugian baik bagi pelaku maupun korban. Dalam RKUHAP, konsep *restorative justice* termuat dalam Bab XI yang mengatur tentang ganti kerugian, rehabilitasi, dan putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban. Dinyatakan di dalamnya bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak meminta ganti rugi jika mereka ditangkap, ditahan, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa dasar hukum yang jelas, atau jika ada kesalahan terkait identitas orang atau penerapan hukum yang keliru. Lalu apabila terdapat kesalahan penerapan hukum, pihak yang terdampak karenanya juga berhak untuk mengajukan rehabilitasi dengan beban biaya ditanggung negara. Selain itu, korban tindak pidana juga berhak menerima ganti kerugian dari terdakwa apabila tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian bagi korban.⁴⁴ Melihat substansi pengaturan dalam RKUHAP sejauh ini dirasa telah mampu mengakomodir upaya pemulihan bagi korban maupun pelaku dan memastikan mereka mendapatkan haknya. Meski begitu, diharapkan RKUHAP dapat mengatur terkait penerapan *restorative justice* secara lebih spesifik, seperti batasan atau syarat perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* agar tercipta penyeragaman persyaratan. Dalam RKUHAP dapat dijelaskan pula tahapan pelaksanaan *restorative justice* seperti yang terdapat dalam *Katarungang Pambarangay Law* milik Filipina, hal ini dapat diterapkan agar terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan upaya *restorative justice* dan pemaksimalan pelaksanaannya.

Adapun berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan mengenai bentuk *restorative justice* di Australia dan Filipina, terdapat beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Apabila berkaca dari Australia, negara ini sudah memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai *restorative justice* dan penyamarataan persyaratan dalam penerapannya. Selain itu tiap-tiap negara bagiannya pun memiliki regulasi yang jelas mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidananya. Australia mengenal dan mengatur berbagai model pendekatan dalam penerapan *restorative justice*, macam-macam model ini dirasa efektif untuk menemukan bentuk penerapan *restorative justice* yang ideal sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dan korban yang terlibat. Australia juga mengenal sistem *referral* yang memberikan kewenangan bagi lembaga penegak hukum untuk memberikan rujukan atas upaya *restorative justice* apa yang kiranya tepat untuk diberikan baik kepada pelaku maupun korban, sehingga hal seperti ini kiranya bisa diterapkan untuk memastikan pemulihan dan terpenuhinya hak-hak korban dan pelaku. Sedangkan apabila melihat di Filipina, mereka mengedepankan hukum dan kebiasaan adat dalam penerapan *restorative justice* yang dikodifikasikan dan mengatur menyeluruh mengenai jenis tindak pidana, tata cara pelaksanaan *restorative justice*, lembaga yang berwenang dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku yang beragam dan menjunjung tinggi hukum adat. Selain itu, di Filipina lembaga yang berwenang terlibat secara aktif dalam penerapan *restorative justice*, serta dipastikan andal sebagai penengah perkara dengan diberikannya pelatihan kepada pejabat *Barangay*. Hal tersebut tentunya penting untuk diatur dan dilakukan untuk memastikan kompetensi dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice*.

4. KESIMPULAN

⁴⁴ Pemerintah Indonesia.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf> (diakses pada 28 September 2024).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih terpisah-pisah dalam beberapa produk hukum, dan belum memiliki satu peraturan yang spesifik mengatur mengenai *restorative justice* secara menyeluruh. Meski dalam penerapannya *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan dampak positif baik bagi korban maupun pelaku, implementasinya tidak terlepas dari kekurangan, antara lain kurangnya pelatihan bagi lembaga yang berperan sebagai fasilitator serta ketidakseragaman pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar lembaga. Maka dari itu perlu untuk dibentuk penyeragaman aturan hukum terkait *restorative justice*, agar tercapai kesamaan persepsi dan batasan-batasan dalam penerapannya. Hasil perbandingan bentuk *restorative justice* yang dilakukan terhadap Australia dan Filipina menghasilkan beberapa hal yang kiranya dapat diadopsi dalam regulasi maupun penerapan *restorative justice* di Indonesia. Australia memiliki beberapa model pendekatan dalam penerapan *restorative justice*, yang dirasa efektif untuk menemukan bentuk *restorative justice* terbaik sesuai dengan jenis kejahatan dan korban yang terlibat. Mereka juga menggunakan sistem *referral*, yang memungkinkan lembaga penegak hukum memberi rujukan upaya *restorative justice* yang paling sesuai untuk pelaku dan korban, guna memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak keduanya terpenuhi. Sementara itu, Filipina lebih mengutamakan hukum adat dalam *restorative justice*, yang dirasa relevan untuk Indonesia mengingat keanekaragaman suku. Di Filipina, lembaga berwenang aktif terlibat dan pejabat *Barangay* dilatih agar kompeten dalam menengahi kasus, hal ini dapat diimplementasi agar aparat hukum di Indonesia memiliki kesiapan dalam melaksanakan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bazemore, Gordon, dan Mark Umbreit. "A Comparison of Four Conferencing." Michigan, February 2001. www.voma.org.
- Echols, John M, dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia Edisi Yang Diperbarui*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miles, M. B, A. M Huberman, dan J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum cetakan ke-11*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N Marbun, Dio Ashar Wicaksana, dan Erasmus A.T Napitupulu. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jakarta, October 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition." Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2020.
- Utrecht, Ernst. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1958.

Jurnal

- Alamdari, Grees Ayu. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung." *ADVANCES in Social Humanities Research*. Vol. 1, 2023.
- Amus, Andi Zainal Akhirin, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024).
- Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Syntax Idea* 3, no. 6 (June 6, 2021). <https://doi.org/10.36418/syntax>.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3. no. 1 (2012): 299-309.

- Garcia, Mario A. "Restorative Justice in Action; the Kalinga Experience." *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research* 4, no. 7 (2019). <https://www.ijrdo.org/index.php/sshr/article/view/3030/2494>.
- Hariati, Retno dan Kholiq Abdul. "The Urgency of Restorative Justice Principles in Law Enforcement Efforts against Defamation Crimes through Social Media Twitter in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4. no. 4 (2024). <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>.
- Hayatuddin, Khalisa, Suharyono, Sobandi, dan Muhamad Sadi Is. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2022.281-312>.
- Larsen, Jacqueline Joudo. "Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System." Canberra, 2014. <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rpp127.pdf>.
- Marsland, Corrine dan Farmer, Clare. "Restorative justice for adult offenders in South Australia: judicial perspectives and insights." *Contemporary Justice Review* 27 no. 2-3 (2024): 91-115.
- Nababan, Rachel Dameria. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (July 3, 2023): 74-87. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-88. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41-53.
- Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, dan Mulyanto. "Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 291.

Website

- Ady, Thea. "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan Yang Belum Komprehensif." Hukumonline.com, 15 Juni, 2023.
- Pemerintah Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Antikorupsi.org.
- Ramaputra, Rheza Naufal. "A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices." lk2fhui.law.ui.ac.id, 2023.

Peraturan Perundangan

- Australian Capital Territory, Crime (Restorative Justice) Act 2004.
- Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020.
- Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.
- Senate of The Philippines Legislative Library Service, The Revised Katarungang Pambarangay Law.
- The Victorian Government, Children, Youth and Families Act Number 96 of 2005.